

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK BRI DENGAN BUMDES ARTA DHARMA DESA MENANGA SEBAGAI AGEN BRANCHLESS BANKING

Putu Mia Tyska Permata Sari, I Nyoman Putu Budiarta, I Putu Suwantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
tyskamay510@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, bagustara108@gmail.com

Abstrak

Suatu perjanjian yang sah adalah hukum bagi para pihak yang mengadakannya. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Salah satu perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma ini penting untuk digunakan sebagai legal issue dalam penelitian hukum empiris. KUHPerdara tidak secara tegas mengatur jenis-jenis perjanjian. Meskipun demikian, KUH Perdata dapat dikatakan menghendaki kebebasan berkontrak bagi semua badan hukum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Rumusan masalah yang dapat diajukan yaitu bagaimana bentuk karakteristik perjanjian kerjasama Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga sebagai Agen Branchless Banking? dan akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga? Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Bentuk perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma adalah perjanjian baku, dimana setiap klausul perjanjian diatur oleh satu pihak. Apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan melalui proses litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Baku, Wanprestasi.

Abstract

A lawfully concluded agreement applies as a law to the parties making it. This way that the settlement is legitimate and legally binding at the parties. One of the cooperation agreements between Bank BRI and Bumdes Artha Dharma was an important issue to be used as a legal issue in empirical legal research. Civil law does not specifically regulate the types of agreements. Nevertheless, it can be said that civil law requires all legal subjects to be free to enter into agreements, this can be seen in Article 1338 of the Civil Code. The formulation of the problem that can be raised is what is the characteristic form of the cooperation agreement between Bank BRI and Bumdes Arta Dharma Desa Menanga as a Branchless Banking Agent? and the legal consequences of implementing the cooperation agreement in the event of a default between Bank BRI and Bumdes Arta Dharma Desa Menanga? In this study used empirical legal research methods. The form of cooperation agreement between Bank BRI and Bumdes Arta Dharma is a standard agreement for each requirement in the agreement to be regulated by one party. In the event of a default, it will be resolved by litigation and non-litigation.

Keywords : Cooperation Agreement, Standard Agreement, Default.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal ini menyatakan bahwa “kekuasaan negara Indonesia dilaksanakan melalui hukum yang berlaku bagi segala aspek kehidupan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Negara hukum dalam arti umum idealnya yakni negara yang memiliki pemerintahan yang teratur pada hukum yang adil dan yang mengedepankan konstitusi dan “judicial review” Atmadja, (2018).

Negara Indonesia memiliki hukum yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk juga dalam ekonomi negaranya. Aktivitas ekonomi yakni kegiatan sosial masyarakat yang harus diatur oleh hukum untuk menjamin berfungsinya SDE “Sumber Daya Ekonomi”, penggunaan serta aktivitas, dengan memperhatikan aspek keadilan bagi pelaku ekonomi. Hukum Ekonomi adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mengatur semua aktivitas ekonomi.

Hukum tertinggi yang mengatur ekonomi NRI terdapat pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Menurut Sunaryati Hartono, peraturan tertulis dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan

melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan penyediaan jasa, serta segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya Hartono, (1991).

Bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi, dimana terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, investasi, dan lain-lain. Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat melibatkan adanya perputaran uang agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. Sebagai penjelasan dari UUD 1945, dianggap penting adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang perbankan. Pemerintah telah menetapkan UU No. 10 Tahun 1998 mengubah Pasal 1 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa: "Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak".

Saat ini peningkatan dunia bisnis sangat cepat serta berjalan. Banyak pelaku usaha saat menjalankan aktivitas komersialnya memerlukan kerjasama pelaku usaha lainnya agar mempromosikan dan mengembangkan potensi komersialnya. Koalisi dilakukan oleh orang dengan orang lain atau dengan pelaku usaha dengan tujuan menjaga kepentingan, mempertahankan diri serta melindungi keluarga. Serta banyaknya tuntutan hidup yang diinginkan dan meningkatkan rasa keamanan, menyebabkan manusia ingin mengatur hubungan kerjasama bisnis dalam usahanya dalam sebuah perjanjian.

Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara keduanya yang dikatakan perikatan. Kesepakatan tersebut menumbuhkan suatu perikatan terhadap dua orang yang membuatnya. Dari bentuknya, kesepakatan adalah serangkaian janji atau komitmen tertulis. Hubungan antara kesepakatan dengan perikatan adalah karena suatu kesepakatan menimbulkan adanya sebuah perikatan Subekti, (2005). Biasanya ketika mengadakan perjanjian bisnis, para pelaku bisnis membutuhkan sesuatu yang efisien dan efektif, oleh karena itu banyak muncul banyak metode kesepakatan baru yang mulai meningkat di warga saat ini. Aturan bagi "ehrlich" adalah aturan yang hidup. Ini dikarenakan antara hukum bukan ditambahkan dari luar secara "a historis", melainkan sesuatu yang ada dan melekat dalam sejarah kehidupan manusia Tanya, (2013).

Seperti yang dapat kita lihat, dalam hukum perdata bukan secara khusus mengatur jenis dari perjanjian. Akan tetapi dapat diartikan bahwa hukum perdata mengatur bahwa semua subjek hukum harus bebas mengadakan perjanjian, hal ini adanya pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat akan berlaku secara hukum sebagai undang-undang bagi para penandatangan. Suatu perjanjian dapat ditarik kembali hanya dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang, suatu perjanjian yang dibuat harus dijalankan dengan itikad yang baik dari para pihak."

Salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah dengan menjadi agen perbankan dari masing-masing bank. Layanan Keuangan Tanpa Kantor pada rencana inklusi keuangan Branchless Banking bisa saja bank untuk mengembangkan usahanya dengan mengandalkan agen. Agen memainkan fungsi penting bagi bank dalam tujuannya melakukan pengembangan, dan bank tidak harus membayar agen yakni bankir. Agen Branchless Banking dapat melakukan transaksi keuangan dasar seperti membuka rekening, menyetor dan menarik uang tunai, serta membantu mengedukasi masyarakat tentang layanan bank. Sedangkan untuk transaksi non moneter seperti transfer uang ke nomor handphone, pembelian pulsa handphone atau token listrik, pemegang rekening dapat melakukannya sendiri melalui handphone. Transaksi ini relatif aman karena adanya "Personal Identification Number." Dengan cara ini pembatasan sosial yang menghambat banyak orang untuk menggunakan layanan perbankan dapat ditanggulangi.

Adanya agen-agen Branchless Banking di daerah yang lebih terpencil mempermudah akses masyarakat. Hal ini ditimbulkan karena kondisi geografis beberapa daerah pada wilayah Indonesia yang masih kesusahan ditempati. Dengan adanya Agen Branchless Banking akses masyarakat dipermudah dalam sektor keuangan, seperti dengan berbagai layanan transaksi-transaksi dasar keuangan. Sehingga masyarakat sekitar dapat percaya menjadi nasabah Bank karena fasilitas dan manfaat yang diberikan mudah diperoleh. Agen Branchless Banking memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang sulit mengakses bank karena jarak bank yang jauh dari tempat tinggal.

Badan usaha merupakan badan hukum "legal" dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dilihat pada Pasal 117 ayat (1) UU No. 11 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 87 UU Desa agar memberitahu hal tersebut bahwa "Bumdes dibentuk oleh pemerintah desa untuk menggunakan serta mengembangkan segala potensi

ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.” Bumdes khususnya tidak bisa disamakan terhadap badan hukum misalnya perseroan terbatas maupun koperasi.

Bumdes Artha Darma Desa Menanga adalah salah satu Agen Branchless Banking di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Bumdes Arta Dharma bekerjasama dengan Bank BRI dalam menyediakan jasa keuangan mulai beroperasi tahun 2021. Melayani masyarakat sekitar mengenai transaksi-transaksi perbankan dasar. Sasaran nasabah Bumdes Arta Dharma adalah masyarakat kecil menengah yang belum memiliki akun Bank. Serta masyarakat yang tinggal di daerah lebih terpencil sehingga sulit mengakses Bank.

Untuk menjadi agen Branchless Banking, calon agen harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pihak bank serta harus terpenuhi. Sehingga kerjasama antar bank dan agen dapat dilakukan dengan aman. Fungsi agen perbankan sangat penting selaku perwakilan Bank BRI untuk menaikkan capaian pelayanan konsumen bank di setiap pelosok Indonesia. Syarat dan ketentuan harus memenuhi tuntutan dari bank sehingga bank dapat menerima perjanjian kerjasama. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ganefi, Siti Hatikasari, (2023) yang berjudul Perjanjian Kerja Sama Bank Bri Dan Agen Bri Link Dalam Pemberdayaan UMKM dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan kegiatan yang dimaksud didalamnya. Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan dalam latar belakang diatas penulis dapat menurunkan rumusan pokok masalah, antara lain: 1) Bagaimana bentuk karakteristik perjanjian kerjasama Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga Sebagai Agen Branchless Banking dan 2) Akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian empiris, penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku sosial masyarakat yang terbentuk dalam kehidupan manusia yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan Sunggono, (2003). Mengenai sumber bahan data yang digunakan terbagi atas data primer, yaitu perolehan data yang didapat secara langsung dari sumber data yang berkaitan dengan permasalahan, data primer yang didapat dalam penelitian ini harus berhubungan dengan implementasi mengenai perjanjian kerjasama. Data sekunder, yaitu perolehan data yang mencakup berkas yang sah, literatur yang berkaitan, berbagai hasil dari penelitian lain yang wujudnya laporan, dan lain sebagainya yang terkait erat terhadap permasalahan yang dibahas. Cara untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Setelah dapat mengumpulkan data primer dan sekunder dari penelitian ini, setelahnya akan diolah dan dianalisis dengan metode penanganan secara sistematis.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Karakteristik Perjanjian Kerjasama Bank BRI Dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga Sebagai Agen Branchless Banking

Perjanjian kerjasama yang timbul dalam perjanjian keagenan memiliki ciri khas yang mengacu pada hubungan kontraktual. Hak dan kewajiban antara para pihak timbul dari hubungan kontraktual. Dalam hubungan kontraktual ini harus berjalan dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan tujuan hukum yaitu penerapan keadilan. Hubungan kontraktual dalam keagenan ini, menurut Pasal 1338 KUH Perdata, mengandung “asas kebebasan berkontrak”.

Dari adanya kebebasan masyarakat dalam membuat perjanjian kerjasama serta berdasarkan asas kebebasan berkontrak terkadang dipengaruhi oleh tercantumnya suatu syarat dalam perjanjian. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebebasan dalam membuat perjanjian sepihak atau sering disebut dengan perjanjian baku atau “Standardized Agreement”. Karakteristik dari kesepakatan kerjasama yang dilangsungkan dari Bank BRI dan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga adalah dalam bentuk kesepakatan baku. Kesepakatan baku adalah suatu bentuk perjanjian yang memuat hak serta kewajiban para pihak dalam kontrak, yaitu pada arti syarat-syarat perjanjian biasanya ditetapkan oleh

salah satu pihak. Dalam prinsipnya tidak ada perundingan antara kedua belah pihak sebelumnya Redjeki, (2000) Dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak dituangkan ketentuan mengenai pengertian perjanjian baku akan tetapi perjanjian baku mengandung asas kebebasan berkontrak”.

Perjanjian baku memberikan lebih banyak keuntungan kepada sisi pihak yang berkuasa dalam mengatur isi perjanjian. Terdapat bedanya dari kedudukan para pihak tersebut saat dilaksanakannya perjanjian baku, bukan adanya waktu yang diberikan kepada debitur untuk memberikan penawaran “Real Bargaining” dengan pengusaha kreditur. Dalam perjanjian baku debitur tidak memiliki hak untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian baku. Perjanjian baku dibangun berdasar pendapat para sarjana hukum yang berkembang melalui doktrin maupun tulisan-tulisan dari para ahli hukum. Meskipun tidak terdapat keseragaman pengertian mengenai pendapat para sarjana terhadap pengertian perjanjian baku. Tetapi melalui pendapat-pendapat ini digambarkan apa yang dimaksud dengan perjanjian baku.

Menurut Mariam Darus, menerjemahkan standar kontrak terhadap istilah kesepakatan baku, baku berarti standar, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum itu dibakukan, artinya besaran hukum ini ditetapkan oleh standar itu, oleh sebab itu mempunyai arti yang tetap, yang bisa sebagai pedoman umum Maram, (1994). Ciri-ciri perjanjian baku adalah antara lain, Bentuk perjanjian baku adalah perjanjian tertulis, Format dari perjanjian baku adalah perjanjian dibakukan, Syarat-syarat perjanjian baku ditetapkan dari pengusaha, Posisi konsumen hanya dapat menerima dan menolak, Penyelesaian sengketa dalam perjanjian baku dapat melalui musyawarah atau peradilan yang telah disepakati, Perjanjian baku lebih menguntungkan pengusaha.

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma sebagai Agen Branchless Banking dengan nama layanan BRILink telah berlangsung pada Jumat, 03 September 2021. Tempat perjanjian kerjasama dilakukan adalah di Amlapura serta berlaku dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) terhitung sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2022 dan perjanjian ini perpanjangan perjanjian akan secara otomatis berjalan setelah 1 (satu) tahun berikutnya setiap jatuh tempo kerjasama. Perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah perjanjian baku, dalam bentuk perjanjian yang isi perjanjiannya yaitu adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian itu ditentukan oleh pihak Bank BRI sedangkan Bumdes Arta Dharma sebagai agen menyetujui setiap persyaratan.

Dalam perjanjian kerjasama ini, Bumdes Arta Dharma sebagai Agen BRILink adalah perpanjangan layanan BRI yang menjalin perjanjian kerjasama terhadap nasabah BRI agar agen yang diharapkan bisa menjalankan transaksi di bank kepada warga sesuai “real time online” terhadap konsep pelayanan “sharing fee”. Dalam menjalankan kerjasama keagenan, Agen BRILink tidak dapat menjadi agen bank lain dengan nama kepemilikan yang sama (Komang Adi Antara, 30 Desember 2022). Keagen didefinisikan sebagai ikatan hukum terhadap prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenangnya kepada agen agar melaksanakan transaksi dan kepada pihak ketiga. Ikatan hukum antara prinsipal dan agen bisa berbentuk perwalian, dimana agen bertindak atas nama prinsipal. Agen BRILink menyelenggarakan pelayanan BRILink dan tunduk kepada aturan BI dan OJK.

Bank BRI mengadakan perjanjian keagenan dengan nasabah Bank BRI untuk menjadi agen BRILink dalam rangka memperluas cakupan dalam pelayanan perbankan kepada masyarakat serta ikut serta. Sasaran dari Bank BRI dalam mencari nasabah bank untuk menjadi Agen BRILink adalah nasabah Bank yang memiliki usaha sendiri serta Bumdes atau Koperasi di setiap daerah. Menjadi agen BRILink sangat mudah, karena tujuan dari adanya agen BRILink adalah mempermudah akses masyarakat terhadap perbankan maka diharapkan setiap daerah memiliki agen BRILink. Masyarakat yang memiliki akun bank BRI serta memiliki usaha tetap serta modal usaha dapat menjadi agen BRILink. Agen BRILink dapat melayani nasabah dan/atau non nasabah untuk seluruh atau sebagian layanan sebagai berikut yaitu Mini ATM Bank, BRILink Mobile, LKD, Laku Pandai, Brizzi serta program pemerintah.

Dalam Pasal 6 pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma tentang layanan BRILink terdapat klausul hak dan kewajiban Agen BRILink, dijelaskan bahwa agen mendapatkan edukasi serta dilatih dan dikonsultasikan terkait dengan transaksi mengenai layanan BRI Link, berhak mendapatkan kompensasi berupa Sharing Fee Agen BRILink, yaitu fee yang dibagikan untuk setiap transaksi. Selain hak yang didapat agen BRILink terdapat kewajiban yang harus dipenuhi

setiap agen. Dijelaskan bahwa agen harus melaksanakan SOP “Standard Operational Procedure” yang ditetapkan oleh BRI, wajib menyampaikan laporan kepada BRI serta agen bertanggung jawab penuh setiap bukti transaksi.

Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma para pihak sepakat dan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa “Untuk pemutusan perjanjian kerjasama, para pihak sepakat untuk mengesampingkan atau tidak menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.” Dengan demikian para pihak memutuskan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan.

3.2. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Apabila Terjadi Wanprestasi Antara Bank BRI Dengan Bumdes Arta Dharma

Wanprestasi terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud dengan “kesalahan” haruslah bersyarat, yaitu perbuatan yang harus dihindari sesuai persyaratan dalam perjanjian, dan apabila melanggar syarat-syarat dalam perjanjian perbuatan itu dapat ditimpakan kepada pembuatnya, yaitu ia dapat meramalkan akibat yang diperoleh. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan kemauan.

Dalam praktiknya, hubungan keagenan dapat diakhiri dengan kesepakatan bersama, pemutusan karena alasan hukum, atau pemutusan sepihak oleh klien atau agen. Pada Pasal 17 dalam perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma tentang layanan BRILink terdapat klausul pengakhiran perjanjian. Bank dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan Agen BRILink secara sepihak apabila Agen BRILink terbukti melakukan perbuatan menyediakan jasa keuangan selain Bank BRI, berperan sebagai Agen untuk Bank lain, melakukan fraud, agen mengalami kerugian, melanggar SOP “Standard Operating Procedure” mengenai BRILink. Pengakhiran perjanjian ini tidak akan dikurangi dalam memperoleh hak, kewajiban dan upaya hukum yang mungkin terjadi sebelum diakhirinya perjanjian ini.

Penyelesaian terjadinya wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Artha Dharma sebagai Agen BRILink diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yakni penyelesaian sengketa melewati cara di luar pengadilan “Non-Litigasi” serta selesainya perkara lewat Pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu penyelesaian perkara tersebut di luar pengadilan, cara penyelesaian di luar pengadilan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat. Cara penyelesaiannya adalah musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan dalam forum Adat-runggun Usmani, (2012). Penyelesaian perkara di luar pengadilan “non litigasi” berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dalam perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma adalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini harus diselesaikan oleh semua pihak atas waktu sekurang-kurangnya 14 “empat belas” hari kalender melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam perjanjian kerjasama Agen BRILink apabila terjadi wanprestasi dari pihak agen akan dibicarakan secara kekeluargaan, dengan mencari tahu permasalahan atau kendala yang dihadapi pihak agen.

Penyelesaian wanprestasi dengan cara litigasi mengandung pengertian penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga peradilan. Pengertian peradilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu mengenai perkara peradilan Poerwadarminta, (1984). Tidak ada undang-undang atau peraturan yang tidak mengatur tentang konsep sidang, namun dapat dibaca dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 tentang Arbitrase yang menyatakan bahwa “Sengketa perdata harus diselesaikan oleh para pihak melalui suatu penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa dengan mengajukan penyelesaian sengketa dengan itikad baik di pengadilan negeri.” Dapat disimpulkan bahwa sidang pengadilan adalah suatu tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana masing-masing pihak yang berperkara memiliki kepunyaan dan tanggung jawab yang setara, serta mengajukan gugatan dan menolak gugatan tersebut dengan jawaban.

Apabila para pihak tidak menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di atas, para pihak setuju agar memilih penyelesaian melewati PN Amlapura. Sesuai Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan adanya penelitian serta pembahasan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan menjadi: 1) Bentuk karakteristik perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma

Desa Menanga merupakan perjanjian baku. Konsep perjanjian baku dilihat dari segi bentuknya, dalam kajian ini selalu merupakan perjanjian tertulis, dan dalam perkembangan saat ini kebanyakan perjanjian kerjasama dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku. Dalam Perjanjian ini dibuat oleh pihak Bank BRI dengan setiap persyaratan dalam perjanjian berisikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akibat hukum perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma yaitu dengan cara penyelesaian sengketa secara litigasi dengan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan di luar pengadilan “non litigasi” dilakukan secara musyawarah demi mencapai mufakat. Jika, tidak mencapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan, maka para pihak menyetujui untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui (litigasi) di pengadilan negeri Amlapura. Dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut kedua belah pihak meminati penyelesaian sengketa melalui non litigasi didasari karena alasan dapat berjalan cepat dengan biaya yang terjangkau bagi para pihak dan tidak menghabiskan waktu yang lama.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan, dikemukakan saran kepada para pihak, yaitu sebagai berikut: Kepada pihak perbankan terutama Bank BRI dan pembuat klausul perjanjian baku karena perjanjian kerjasama keagenan merupakan perjanjian baku atau standar sudah seharusnya para pihak sebelum menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama agar terlebih dahulu membaca dan memahami apa isi dari perjanjian tersebut dengan jelas. Kepada pengelola Bumdes serta Agen BRILink lainnya untuk mencegah terjadinya sengketa wanprestasi para pihak yang telah sepakat dalam membuat perjanjian kerjasama wajib mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya sebagai cerminan dari asas etika baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. N. P. B. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ganefi, Siti Hatikasari, W. (2023). Perjanjian Kerja Sama Bank Bri Dan Agen Bri Link Dalam Pemberdayaan UMKM, 32(1), 60–73.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Maram, B. (1994). *Perjanjian Baku (Standart)*. Bandung: Alumni.
- Poerwadarminta, W. J. . (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Redjeki, S. (2000). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Usmani, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*. Sinar Grafika.